



MATERI

TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH DAN PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Pelaporan Korporat - Pertemuan 4

Slide OCW Universitas Indonesia

Oleh : Dwi Martani

Departemen Akuntansi FEUI



Prinsip Sistem Keuangan Syariah

1. Pelarangan Riba
2. Pembagian Risiko
3. Tidak menganggap Uang sebagai modal potensial
4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif
5. Kesucian Kontrak
6. Aktivitas Usaha harus sesuai Syariah



Transaksi Syariah

- Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan **interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk.**
- Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah.
- Azas Transaksi Syariah
 - Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*);
 - Prinsip keadilan (*'adalah*);
 - Prinsip kemaslahatan (*maslahah*);
 - Prinsip keseimbangan (*tawazun*);
 - Prinsip universalisme (*syumuliyah*).



Karakteristik Transaksi Syariah

- transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
- uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- tidak mengandung unsur riba; kezaliman; *maysir*; *gharar*; haram;
- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
 - karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- transaksi dilakukan berdasarkan :
 - suatu perjanjian yang jelas dan benar;
 - untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
 - tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad
 - tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;



Kegiatan Usaha BPR Syariah

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk :
 - Tabungan berdasarkan prinsip **wadi'ah** atau **mudharabah**.
 - Deposito berjangka berdasarkan prinsip **mudharabah**.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan :
 - Prinsip jual beli (**murabahah, istishna', salam**)
 - Prinsip sewa menyewa (**ijarah**)
 - Prinsip bagi hasil (**mudharabah, musyarakah**)
 - Prinsip kebajikan (**qardh**)
- Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito pada bank syariah lain.
- Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah.

- Leasing = ijarah
- Factoring = hawalah
- Cross financing = murabahah
- Modal ventura = musyarakah
- Pegadaian = Rahn
- Penjaminan = Kafalah



PSAK Syariah

- PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)
- PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) Revisi 2013
- PSAK 103 (Akuntansi Salam)
- PSAK 104 (Akuntansi Istishna)
- PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah)
- PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah)
- PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)
- PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah)
- PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh
- PSAK 110 Akuntansi Sukuk





Akun dalam BPR Syariah

- Laporan posisi keuangan
 - Dana Sirkah Temporer → bukan liabilitas atau ekuitas
- Laporan laba rugi
 - Hak pihak ketiga atas bagi hasil → bukan beban atau pendapatan
 - Penguran pendapatan bukan beban → potongan pelunasan murabahah, beban penyusutan aset ijarah, beban pemeliharaan aset ijarah
- Ekstra komptabel
 - Penerimaan zakat, dana kebajikan, dana investasi terikat
 - Penyaluran zakat, dana kebajikan dan investasi terikat
 - Perubahan dana investasi terikat



Laporan Posisi Keuangan

Aktiva

Pasiva

Jual Beli	<p>Piutang</p> <ul style="list-style-type: none"> •Murabahah •Salam •Istishna
Ujroh	<p>Akt Ijarah</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ijarah
Bagi Hasil	<p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mudharabah •Musyarakah <p>Pinj Qardh</p>

<p>Kewajiban</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tabungan wadiah •Giro wadiah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prinsip wadiah ✓ Dana dijamin (wajib dikembalikan semua (100%))
--	--

<p>Dana Syirkah Temporer (PSAK 59 – Investasi Tidak Terikat)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tabungan mudharabah •Deposito mudharabah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prinsip Mudharabah Mutlaqah / Unrestricted Kerugian => ditanggung shahibul maal ✓ Tidak ada jaminan dana dikembalikan 100%
--	--

Fixed Assets

Equity

Equity of share holder



Laporan Posisi Keuangan

AKTIVA

- ✓ Kas
- ✓ Penempatan pada Bank Indonesia
- ✓ Giro pada Bank lain
- ✓ Penempatan pada Bank Lain
- ✓ Efek-efek
- ✓ Piutang (murabahah, salam, istishna)
- ✓ Investasi Mudharabah
- ✓ Investasi Musyarakah
- ✓ Pinjaman Al Qardh
- ✓ Persediaan (aktiva untk dijual kembali)
- ✓ Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah
- ✓ Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian
- ✓ Penyertaan
- ✓ Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
- ✓ Aktiva lainnya

KEWAJIBAN

- ✓ Kewajiban Segera
- ✓ Simpanan (Giro Wadiah & Tabungan Wadiah)
- ✓ Kewajiban Lain (hutang salam & hut. Istishna)
- ✓ Kewajiban kepada Bank Lain
- ✓ Pembiayaan yang diterima
- ✓ Keuntungan yg sudah diumumkan belum dibagi
- ✓ Hutang Zakat
- ✓ Hutang Pajak

DANA SYIRKAH TEMPORER

- ✓ DST Bukan Bank (Tab & Deposito Mudharabah)
- ✓ DST Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah)


EKUITAS

- ✓ Modal disetor
- ✓ Tambahan modal disetor
- ✓ Saldo laba (rugi)



Laporan Laba Rugi

Hasil usaha bersama LKS dan pemodal mudharabah



Pendapatan operasi utama	2.000	(1)
Hak pihak ke-3 atas bagi hasil	(800)	(2)

<i>Pendptan bank sbg mudharib</i>	1.200	(3)
Pendapatan operasi lainnya	400	(4)

	1.600	
Beban bank	(700)	(5)

<i>Laba (rugi) bank</i>	900	
-------------------------	-----	--



PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan Syariah adalah suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas syariah untuk digunakan sebagai pembandingan baik dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya.
- Komponen laporan
 - a. Neraca
 - b. Laporan Laba Rugi
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
 - f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan




PSAK 102 Akuntansi Murabahah

- *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- Perbedaan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.



TRANSAKSI MURABAHAH





PSAK 102 Akuntansi Murabahah

■ Karakteristik

- Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh penjual
- Jika penjual hendak mewakili kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual
- Cara Pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh
- Murabahah tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh.
- Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
- Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan Kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai.
- Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan
- Sebaiknya, penjualan tidak tunai (tangguh) dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi.
- Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan.



PSAK 102 Akuntansi Murabahah

■ Jenis

1. Murabahah dengan pesanan;

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan;

murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian.

■ Rukun jual beli

- Pelaku terdiri dari pembeli dan penjual
- Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan
- Ijab kabul /serah terima



Murabahah


- Berdasarkan pesanan
 - terikat: pembeli tidak dapat membatalkan pesanan
 - tidak terikat
- Tanpa pesanan





Pembayaran

- Sekaligus
- Cicilan





Akuntansi untuk Penjual

- Aset murabahah diakui sebesar harga perolehan
- Denda dicatat sebagai hutang, bukan pendapatan
- Pada saat penyerahan, piutang dicatat sebesar harga jual yang disepakati
- $\text{Harga jual} - \text{harga perolehan} = \text{keuntungan tangguhan atau keuntungan}$



Pengakuan Pendapatan

- Dilakukan saat barang diserahkan ke pembeli jika:
 - tunai
 - cicilan tidak lebih dari 1 tahun
- Ditangguhkan menunggu sampai cicilan dibayarkan.



Akuntansi untuk Pembeli

- Utang murabahah diakui sebesar harga beli yang disepakati
- Aset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan
- Utang murabahah – Aset = beban tangguhan yang akan diamortisasi
- Diskon setelah akad mengurangi beban tangguhan
- Denda diakui sebagai kerugian



Diskon atas Barang

- Diskon dapat diberikan atas pembelian barang.
- Diskon dapat dimasukkan dalam akad pembelian
- Jika diskon dijelaskan dalam perjanjian maka diskon dapat dicatat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- Jika diskon tidak diatur dalam perjanjian maka diskon akan diakui oleh penjual, akan mengurangi harga perolehan barang



Akuntansi Murabahah

Tanggal	Transaksi	Pihak Pembeli	Pihak Penjual
1 Maret 2009	Pembeli mendatangi Bank/Perusahaan (Penjual) untuk membeli motor Honda Revo dari Bank/Perusahaan.	No entry	No entry

Tanggal	Transaksi	Pihak Pembeli	Pihak Penjual
2 Maret 2009	Bank membeli motor dari Dealer secara tunai. Total harga beli sebesar Rp 14.000.000		Dr Inventory-murabahah 14.000.000 Cr Kas 14.000.000

Tanggal	Transaksi	Pihak Pembeli	Pihak Penjual
3 Maret 2009	<p>Pembeli dan Bank mengadakan akad Murabahah. Margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar 24% dari harga beli motor. Pembeli akan membayar setiap bulan selama 24 bulan.</p> <p>Perhitungan harga jual: Harga beli motor : Rp 14.160.000 Margin : <u>Rp 3.398.400</u> Total harga jual : Rp 17.558.400</p> <p>Cicilan pokok/ bulan : Rp 14.160.000/24 = 590.000 Cicilan keuntungan/bulan: Rp 3.398.400/24 = <u>141.600</u> Total cicilan/bulan 731.600</p>	Dr Motor 14.160.000 Dr Beban murabahah tangguhan 3.398.000 Cr Hutang murabahah 17.558.400	Dr Piutang Murabahah 17.558.400 Cr Inventory murabahah 14.000.000 Cr Pendapatan ditangguhkan 3.398.400 Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan ditangguhkan adalah contra account dari Piutang Murabahah. • Pendapatan ditangguhkan akan menjadi pendapatan saat pelanggan membayar cicilan.

Tanggal	Transaksi	Pihak Pembeli	Pihak Penjual
3 April 2009	Pembeli menyetorkan cicilan ke-1 sampai ke-24	Dr Hutang murabahah 731.600 Cr Kas 731.600 Dr Beban murabahah 141.600 Cr Beban murabahah tangguhan 141.600	Dr Kas 731.600 Cr Piutang murabahah 731.600 Dr Pendapatan ditangguhkan 141.600 Cr Pendapatan murabahah 141.600



Penyelesaian Piutang Bermasalah

- Pembeli mengalami penurunan dalam membayar tagihan murabahah



3 Opsi Penyelesaian Piutang Bermasalah

- Memberi potongan tagihan (hair cut) – kreditur mengalami penurunan kemampuan membayar permanen
- Melakukan penjadwalan kembali – penurunan sementara
- Melakukan konversi akad murabahah



Akuntansi Piutang Bermasalah – Kreditur

- Potongan yang diberikan mengurangi keuntungan tangguhan

Dr Keuntungan murabahah ditangguhkan XXX

Cr Piutang Murabahah XXX



Akuntansi Piutang Bermasalah – Kreditur

- Jika potongan lebih tinggi dari margin keuntungan, selisihnya diakui sebagai kerugian.

- Contoh:

-	Saldo Piutang Murabahah	Rp 6.000
-	Keuntungan murabahah tangguhan	Rp 5.000

Jurnal:

Dr Keuntungan tangguhan 5.000

Dr Kerugian murabahah 1.000

Cr Piutang murabahah 6.000



Akuntansi Piutang Bermasalah – Kreditur

- Untuk penjadwalan ulang:
 - tidak ada tambahan piutang murabahah
 - Pembebanan biaya dalam proses penjadualan ulang adalah biaya riil
 - Penjadualan harus melalui kesepakatan kedua belah pihak



Barang Murabahah Dijual

- Jika pembeli tidak sanggup melunasi utang maka barang dijual.
- Hasil penjualan $>$ sisa utang; kelebihan menjadi hak pembeli.
- Hasil penjualan $<$ sisa hutang; hutang masih menjadi tanggungan pembeli



Mudharabah

- Secara bahasa:

dharaba yang berarti bepergian untuk berusaha


- Secara istilah

Akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak;

sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana



Akad Mudharabah Dasar




- Dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati
- Pembagian keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal yang pasti, atau dinyatakan dalam bentuk persentase atas modal

- Ditanggung seluruhnya oleh *shahibul maal*
- *Mudharib* hanya berkewajiban menanggung kerugian bila kerugian tersebut terjadi karena kelalaiannya




Definisi Mudharabah





Mudharabah pada Bank





Jenis Mudharabah

Mudharabah Mutlaqah

- Mudharabah bebas
- Mudharib dibebaskan mengelola modal mudharabah

Mudharabah Mudqayyadah

- Mudharabah terikat
- Mudharib diberi batasan2 dalam mengelola modal mudharabah

Mudharabah Musytarakah

- Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.



Karakteristik Akad Mudharabah

- Mempunyai risiko tinggi
- Pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial
- Pengelola dana memiliki resiko dalam bentuk non finansial
- Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal (kecuali bila mudharib lalai, kerugian akan ditanggung mudharib)
- Apabila terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah:
 - Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.




Karakteristik Akad Mudharabah

- Tidak boleh ada jaminan atas modal
 - Namun demikian, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- Akad sebaiknya dituangkan secara tertulis dan disaksikan oleh para saksi.



Ketentuan Nisbah Mudharabah



Sumber: Ascarya (2005)



Berakhirnya Akad Mudharabah

1. Pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada



Prinsip Pembagian Hasil Usaha

- ◆ Dapat menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing) atau bagi laba (profit sharing).
- ◆ Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet).
- ◆ Dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.



CONTOH PERHITUNGAN BAGI HASIL

- Penjualan Rp 1.000.000
- HPP Rp 650.000
- Laba kotor Rp 350.000
- Biaya-biaya Rp 250.000
- Laba (rugi) bersih Rp 100.000

- metode *profit sharing* dengan nisbah pemilik: pengelola = 30:70
 - Pemilik : 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000
 - Pengelola : 70% x Rp 100.000 = Rp 70.000

- metode *revenue sharing* dengan nisbah pemilik: pengelola=10:90
 - Pemilik : 10% x Rp 350.000 = Rp 35.000
 - Pengelola : 90% x Rp 350.000 = Rp 315.000



Bagi Hasil untuk akad Mudharabah Musytarakah (PSAK 105 par 34)

- Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.



Contoh Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Musytarakah

- A dan B usaha bersama, dimana A Investasi uang Rp. 2.000.000 dalam usaha B. Nisbah untuk A dan B disepakati 1:3.
- Setelah usaha berjalan, B ikut berinvestasi Rp. 500.000.
- Laba Januari 2008 : Rp. 1.000.000



Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Musytarakah : Alternatif 1

- Bagian A: $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 1.000.000 = 250.000$
Bagian B: $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 1.000.000 = 750.000$
- Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut ($\text{Rp } 1.000.000 - \text{Rp } 750.000$) dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing;
Bagian A: $\text{Rp } 2.000.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times 250.000 = \text{Rp } 200.000$
Bagian B : $\text{Rp } 500.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times 250.000 = \text{Rp } 50.000$
- Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh $\text{Rp } 750.000 + \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 800.000$, dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh $\text{Rp } 200.000$.



Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Musytarakah : Alternatif 2

- Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing,
Bagian A: $\text{Rp } 2.000.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 800.000$
Bagian B: $\text{Rp } 500.000 / \text{Rp } 2.500.000 \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 200.000$
- Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) sebesar Rp 800.000 (Rp 1.000.000 – Rp 200.000) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Bagian A: $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 800.000 = 200.000$
Bagian B: $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 800.000 = 600.000$
- Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp 200.000 + Rp 600.000 = Rp 800.000, dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp 200.000.



Akuntansi

- PT Beta, PT Ceta serta PT Deta sepakat menjalankan usaha bersama. Dimana PT Beta dan PT Ceta mengeluarkan Modal sedangkan PT Deta akan bertindak sebagai pengelola.
- Modal yang akan diserahkan oleh PT Beta adalah senilai Rp20.000.000, PT Ceta menyerahkan Aset Tetap berupa peralatan kantor dengan harga perolehan Rp30.000.000, akm penyusutan Rp10.000.000, harga pasar saat ini adalah Rp15.000.000. Selama ini PT Ceta menyusutkan mesin selama 6 thn, dan mesin tersebut telah digunakan 2 tahun.



Akuntansi

- Pembagian nisbah disepakati sebesar 3:3:4. antara Beta, Ceta dan Deta
- Dasar Pembagian Nisbah adalah Net Revenue Sharing: dimana disepakati dalam Net Revenue sharing adalah Pendapatan dikurangi biaya depresiasi, dan biaya tenaga kerja langsung terkait proyek. Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan pembuatan Maket.



Akuntansi Mudharabah

■ Penyerahan Dana Mudharabah

PT Beta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Jan 2009	Investasi Mudharabah	20.000.000	
	Kas		20.000.000

PT Ceta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Jan 2010	Investasi Mudharabah	15.000.000	
	Kerugian Penurunan Nilai	5.000.000	
	Aset Non Kas		20.000.000



Akuntansi Mudharabah

■ Penerimaan Dana Mudharabah

PT Deta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas - Mudharabah	30.000.000	
	Aset Non Kas - Mudharabah	20.000.000	
	Dana Syirkah Temporer		50.000.000



Akuntansi

- Pada tahun berjalan, PT Deta memperoleh pendapatan Rp200.000.000. Beban langsung Rp50.000.000, biaya depresiasi Rp5.000.000 Biaya Operasional Lain Rp50.000.000. Pajak Rp10.000.000.
- Laba Bersih Perusahaan Rp85.000.000



Akuntansi Mudharabah

■ Pengakuan Laba Oleh Pengelola

PT Deta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
		30.000.000	
	Aset Non Kas - Mudharabah	20.000.000	
	Dana Syirkah Temporer		50.000.000



Akuntansi Mudharabah

PT Beta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Jan 2009	Investasi Mudharabah	20.000.000	
	Kas		20.000.000

PT Ceta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Jan 2010	Investasi Mudharabah	15.000.000	
	Kerugian Penurunan Nilai	5.000.000	
	Aset Non Kas		20.000.000



Akuntansi Mudharabah

■ Penerimaan Dana Mudharabah

PT Deta

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas - Mudharabah	30.000.000	
	Aset Non Kas - Mudharabah	20.000.000	
	Dana Syirkah Temporer		50.000.000



AKUNTANSI

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Shahibul Maal (Pemilik Dana)	Mudharib (Pengelola Dana)																					
<p>1 Januari 2005</p> <p>Setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp 100.000. Periode akad: 2 tahun. Nisbah Bagi Hasil pengelola : pemilik dana= 3 : 1.</p>	<table> <tr> <td>Investasi Mudharabah</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Kas</td> <td>100.000</td> </tr> </table>	Investasi Mudharabah	100.000	Kas	100.000	<table> <tr> <td>Kas-Mudharabah</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Dana Syirkah Temporer</td> <td>100.000</td> </tr> </table> <p>Keterangan: Dana syirkah temporer disajikan sebagai dana terpisah dari utang dan modal</p>	Kas-Mudharabah	100.000	Dana Syirkah Temporer	100.000													
Investasi Mudharabah	100.000																						
Kas	100.000																						
Kas-Mudharabah	100.000																						
Dana Syirkah Temporer	100.000																						
<p>31 Desember 2005</p> <p>Jika hasil pengolahan dana selama tahun 2005 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh Pendapatan Rp 10.000 - Menanggung Beban Rp 8.000 		<p>Pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup:</p> <table> <tr> <td>Kas/Piutang</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Pendapatan</td> <td></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Beban</td> <td>8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kas/Utang</td> <td></td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Beban</td> <td></td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td> Pendapatan yang Belum Dibagikan</td> <td></td> <td>2.000</td> </tr> </table>	Kas/Piutang	10.000		Pendapatan		10.000	Beban	8.000		Kas/Utang		8.000	Pendapatan	10.000		Beban		8.000	Pendapatan yang Belum Dibagikan		2.000
Kas/Piutang	10.000																						
Pendapatan		10.000																					
Beban	8.000																						
Kas/Utang		8.000																					
Pendapatan	10.000																						
Beban		8.000																					
Pendapatan yang Belum Dibagikan		2.000																					



AKUNTANSI -2

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Shahibul Maal (Pemilik Dana)	Mudharib (Pengelola Dana)										
Membagi laba sesuai nisbah: Pengelola Dana : $\frac{3}{4} \times 2.000 = 1.500$ Pemilik Dana : $\frac{1}{4} \times 2.000 = 500$												
Pembayaran kepada Pemilik Dana	<table border="0"> <tr> <td>Kas</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah</td> <td>500</td> </tr> </table>	Kas	500	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	500	<table border="0"> <tr> <td>Beban Bagi Hasil</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Kas</td> <td>500</td> </tr> </table>	Beban Bagi Hasil	500	Kas	500		
Kas	500											
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	500											
Beban Bagi Hasil	500											
Kas	500											
Jika tidak dibagi langsung:	<table border="0"> <tr> <td>Piutang Mudharabah</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Bagi Hasil</td> <td>500</td> </tr> </table>	Piutang Mudharabah	500	Pendapatan Bagi Hasil	500	<table border="0"> <tr> <td>Beban Bagi Hasil</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Utang Bagi Hasil Mudharabah</td> <td>500</td> </tr> </table>	Beban Bagi Hasil	500	Utang Bagi Hasil Mudharabah	500		
Piutang Mudharabah	500											
Pendapatan Bagi Hasil	500											
Beban Bagi Hasil	500											
Utang Bagi Hasil Mudharabah	500											
Saat uang pembayaran diterima:	<table border="0"> <tr> <td>Kas</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Piutang Mudharabah</td> <td>500</td> </tr> </table>	Kas	500	Piutang Mudharabah	500	<table border="0"> <tr> <td>Saat dibayarkan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utang Bagi Hasil Mudharabah</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Kas</td> <td>500</td> </tr> </table>	Saat dibayarkan:		Utang Bagi Hasil Mudharabah	500	Kas	500
Kas	500											
Piutang Mudharabah	500											
Saat dibayarkan:												
Utang Bagi Hasil Mudharabah	500											
Kas	500											



AKUNTANSI -3

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Shahibul Maal (Pemilik Dana)	Mudharib (Pengelola Dana)															
Pembayaran kepada Mudharib		<p>Jika pengelola dana melakukan pencatatan akad Mudharabah:</p> <table> <tr> <td>Beban Bagi Hasil</td> <td>1.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kas-Mudharabah</td> <td></td> <td>1.500</td> </tr> </table> <p>Akad Mudharabah secara terpisah:</p> <table> <tr> <td>Kas</td> <td>1.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Bagi Hasil</td> <td></td> <td>1.500</td> </tr> </table>	Beban Bagi Hasil	1.500		Kas-Mudharabah		1.500	Kas	1.500		Pendapatan Bagi Hasil		1.500			
Beban Bagi Hasil	1.500																
Kas-Mudharabah		1.500															
Kas	1.500																
Pendapatan Bagi Hasil		1.500															
31 Desember 2005 Melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut		<table> <tr> <td>Pendapatan yang Belum Dibagikan</td> <td>2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beban Bagi Hasil</td> <td></td> <td>2.000</td> </tr> </table>	Pendapatan yang Belum Dibagikan	2.000		Beban Bagi Hasil		2.000									
Pendapatan yang Belum Dibagikan	2.000																
Beban Bagi Hasil		2.000															
Penyajian Laporan Keuangan Neraca	<p>Aset:</p> <table> <tr> <td>Investasi Mudharabah</td> <td>100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyisihan Kerugian</td> <td><u>0</u></td> <td>100.000</td> </tr> </table>	Investasi Mudharabah	100.000		Penyisihan Kerugian	<u>0</u>	100.000	<p>Utang:</p> <table> <tr> <td>Utang Bagi Hasil Mudharabah</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dana Syirkah Temporer</td> <td>100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyisihan Kerugian</td> <td><u>0</u></td> <td>100.000</td> </tr> </table>	Utang Bagi Hasil Mudharabah	0		Dana Syirkah Temporer	100.000		Penyisihan Kerugian	<u>0</u>	100.000
Investasi Mudharabah	100.000																
Penyisihan Kerugian	<u>0</u>	100.000															
Utang Bagi Hasil Mudharabah	0																
Dana Syirkah Temporer	100.000																
Penyisihan Kerugian	<u>0</u>	100.000															



AKUNTANSI -4

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Shahibul Maal (Pemilik Dana)	Mudharib (Pengelola Dana)																					
<p>31 Desember 2006</p> <p>Jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2006 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh pendapatan Rp 8.000 - Menanggung beban Rp 10.000 	<p>Kerugian Mudharabah 2.000</p> <p> Penyisihan Kerugian Mudharabah 2.000</p>	<p>Pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian akan ditutup:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kas/Piutang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td> Pendapatan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td>Beban</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kas/Utang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penyisihan Kerugian</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Beban</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> </table>	Kas/Piutang	8.000		Pendapatan		8.000	Beban	10.000		Kas/Utang		10.000	Pendapatan	8.000		Penyisihan Kerugian	2.000		Beban		10.000
Kas/Piutang	8.000																						
Pendapatan		8.000																					
Beban	10.000																						
Kas/Utang		10.000																					
Pendapatan	8.000																						
Penyisihan Kerugian	2.000																						
Beban		10.000																					
<p>Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>Neraca (31/12/2006)</p>	<p>Aset:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Investasi Mudharabah</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td> Penyisihan Kerugian</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000</u></td> <td style="text-align: right;">98.000</td> </tr> </table>	Investasi Mudharabah	100.000		Penyisihan Kerugian	<u>2.000</u>	98.000	<p>Utang:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Utang Bagi Hasil Mudharabah</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Dana Syirkah Temporer</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Penyisihan Kerugian</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000</u></td> <td style="text-align: right;">98.000</td> </tr> </table>	Utang Bagi Hasil Mudharabah	0		Dana Syirkah Temporer	100.000		Penyisihan Kerugian	<u>2.000</u>	98.000						
Investasi Mudharabah	100.000																						
Penyisihan Kerugian	<u>2.000</u>	98.000																					
Utang Bagi Hasil Mudharabah	0																						
Dana Syirkah Temporer	100.000																						
Penyisihan Kerugian	<u>2.000</u>	98.000																					



AKUNTANSI -5

Transaksi (dalam ribuan rupiah)	Shahibul Maal (Pemilik Dana)	Mudharib (Pengelola Dana)
1 Januari 2007		
Pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad dan menerima Rp 98.000	Kas 98.000 Penyisihan Kerugian Mudharabah 2.000 Investasi Mudharabah 100.000	Dana Syirkah Temporer 100.000 Kas 98.000 Penyisihan Kerugian 2.000



Akuntansi untuk Pemilik Dana

■ Jurnal Penyerahan modal mudharabah berupa Aset Non Kas:

- Nilai wajar > nilai tercatatnya 📌 selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Cr. Keuntungan tangguhan		xxx
Cr. Aset non kas	xxx	
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan	xxx	

- Nilai wajar < nilai tercatatnya 📌 selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aset non kas	xxx	



Akuntansi untuk Pemilik Dana

Penurunan nilai aset nonkas

1. Terjadi sebelum usaha dimulai ➡ diakui sebagai kerugian; mengurangi saldo investasi mudharabah.

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx

2. Terjadi setelah usaha dimulai ➡ diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Penyisihan Investasi Mudharabah		xxx



Akuntansi untuk Pemilik Dana

■ Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Contoh:

PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2b,2c,2j,10,40			MUDHARABAH FINANCING
Pihak ketiga		1.942.753.163	2.376.332.905	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		405.518	924.888	<i>Related parties</i>
Jumlah pembiayaan mudharabah		<u>1.943.158.681</u>	<u>2.377.257.793</u>	<i>Total mudharabah financing</i>
Penyisihan penghapusan		<u>(36.505.671)</u>	<u>(53.932.952)</u>	<i>Allowance for possible losses</i>
Pembiayaan mudharabah - bersih		<u>1.906.653.010</u>	<u>2.323.324.841</u>	<i>Mudharabah financing - net</i>



Akuntansi untuk Pemilik Dana

■ Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
- pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.



Contoh Pengungkapan Investasi Mudharabah pada Bank Syariah

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

10. MUDHARABAH FINANCING

a. Berdasarkan Sektor Ekonomi

a. By Economic Sector

2008

	Lancar / <i>Current</i>	Dalam Perhatian Khusus / <i>Special Mention</i>	Kurang Lancar/ <i>Substandard</i>	Diragukan / <i>Doubtful</i>	Macet / <i>Loss</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah							Rupiah
Jasa usaha	1.493.188.712	49.781.749	15.539.945	3.188.695	14.655.830	1.576.354.931	<i>Business services</i>
Sosial/Masyarakat	174.357.037	580.502	820.303	1.108.129	3.921.626	180.787.597	<i>Social/Public</i>
Pertanian	12.425.849	--	--	--	--	12.425.849	<i>Agricultural</i>
Perdagangan	11.239.502	306.017	--	--	665.127	12.210.646	<i>Trading</i>
Pengangkutan	10.804.612	--	--	--	--	10.804.612	<i>Transportation</i>
Industri	2.268.310	--	--	--	19.300	2.287.610	<i>Manufacturing</i>
Listrik, gas dan air	1.179.177	96.049	56.378	--	--	1.331.604	<i>Electricity, gas and water</i>
Pertambangan	725.806	--	--	--	--	725.806	<i>Mining</i>
Konstruksi	284.999	--	--	--	--	284.999	<i>Construction</i>
Lainnya	64.465.294	2.160.733	--	--	8.185.480	74.811.507	<i>Others</i>
Jumlah Rupiah	1.770.939.298	52.925.050	16.416.626	4.296.824	27.447.363	1.872.025.161	<i>Total Rupiah</i>
Penyisihan penghapusan	(17.709.394)	(2.884.610)	(1.279.386)	(1.028.651)	(10.771.630)	(33.673.671)	<i>Allowance for possible losses</i>
Mudharabah Rupiah - Bersih	1.753.229.904	50.040.440	15.137.240	3.268.173	16.675.733	1.838.351.490	<i>Rupiah Mudharabah - Net</i>
Dollar Amerika Serikat							United States Dollar
Jasa usaha	56.571.000	14.562.520	--	--	--	71.133.520	<i>Business services</i>
Jumlah Dollar Amerika Serikat	56.571.000	14.562.520	--	--	--	71.133.520	<i>Total US Dollar</i>
Penyisihan penghapusan	(565.710)	(2.266.290)	--	--	--	(2.832.000)	<i>Allowance for possible losses</i>
Mudharabah Dollar Amerika Serikat - Bersih	56.005.290	12.296.230	--	--	--	68.301.520	<i>US Dollar Mudharabah - Net</i>
Jumlah pembiayaan Mudharabah	1.827.510.298	67.487.570	16.416.626	4.296.824	27.447.363	1.943.158.681	<i>Total Mudharabah Financing</i>
Jumlah penyisihan penghapusan	(18.275.104)	(5.150.900)	(1.279.386)	(1.028.651)	(10.771.630)	(36.505.671)	<i>Total allowance for possible losses</i>
Pembiayaan Mudharabah - Bersih	1.809.235.194	62.336.670	15.137.240	3.268.173	16.675.733	1.906.653.010	Mudharabah Financing - Net



Contoh Pengungkapan Investasi Mudharabah pada Bank Syariah

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (*Lanjutan*)

10. MUDHARABAH FINANCING (*Continued*)

b. Berdasarkan Jangka Waktu sesuai Perjanjian

b. *By Financing Period based on agreement*

	2008	2007	
	Rp	Rp	<u>Rupiah</u>
<u>Rupiah</u>			
Kurang dari 1 tahun	29.610.224	79.983.455	<i>Less than 1 year</i>
1 tahun – 2 tahun	128.291.932	93.045.956	<i>1 years – 2 years</i>
Lebih dari 2 tahun – 5 tahun	1.541.086.251	1.999.705.002	<i>More than 2 years – 5 years</i>
Lebih dari 5 tahun	173.036.754	199.403.377	<i>More than 5 years</i>
Jumlah	1.872.025.161	2.372.137.790	<i>Total</i>
Penyisihan penghapusan	(33.673.671)	(53.881.752)	<i>Allowance for possible losses</i>
Jumlah pembiayaan Mudharabah			<i>Total Rupiah Mudharabah</i>
Rupiah – Bersih	1.838.351.490	2.318.256.038	<i>financing – Net</i>



Contoh Pengungkapan Investasi Mudharabah pada Bank Syariah

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2008	2007
	Rp	Rp
<u>Rupiah</u>		
Kurang dari 1 bulan	21.394.733	27.572.018
1 bulan – 3 bulan	21.343.895	49.153.288
Lebih dari 3 bulan – 12 bulan	212.431.633	239.666.976
Lebih dari 1 tahun – 2 tahun	474.671.931	573.360.717
Lebih dari 2 tahun – 5 tahun	920.083.853	1.420.231.211
Lebih dari 5 tahun	222.099.116	62.153.580
Jumlah	1.872.025.161	2.372.137.790
Penyisihan penghapusan	(33.673.671)	(53.881.752)
Jumlah pembiayaan Mudharabah		
Rupiah – Bersih	1.838.351.490	2.318.256.038

c. *By Remaining Period to Maturity*

	<u>Rupiah</u>
<i>Less than 1 month</i>	
<i>1 months – 3 months</i>	
<i>More than 3 months – 12 months</i>	
<i>More than 1 years – 2 years</i>	
<i>More than 2 years – 5 years</i>	
<i>More than 5 years</i>	
<i>Total</i>	
<i>Allowance for possible losses</i>	
<i>Total Rupiah Mudharabah financing – Net</i>	



Akuntansi untuk Pengelola Dana

- Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

Dr. Beban

xxx

Cr. Utang lain-lain/kas

xxx



Akuntansi untuk Pengelola Dana

Penyajian dalam laporan keuangan:

- Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;

DANA SYIRKAH TEMPORER	2b,2t,25,41			TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank				<i>Non- banks</i>
Tabungan mudharabah				<i>Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga	3.867.439.574	3.349.566.818		<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.554.069	2.111.300		<i>Related parties</i>
Jumlah tabungan mudharabah	<u>3.869.993.643</u>	<u>3.351.678.118</u>		<i>Total mudharabah savings deposits</i>
Deposito mudharabah				<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	5.186.632.694	4.150.710.971		<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	211.544.703	203.120.573		<i>Related parties</i>
Jumlah deposito mudharabah	<u>5.398.177.397</u>	<u>4.353.831.544</u>		<i>Total mudharabah time deposits</i>
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank	<u>9.268.171.040</u>	<u>7.705.509.662</u>		<i>Total temporary syirkah funds from non-banks</i>
Bank				<i>Banks</i>
Tabungan mudharabah	51.006.897	39.748.318		<i>Mudharabah savings deposits</i>
Deposito mudharabah	662.586.860	262.286.870		<i>Mudharabah time deposits</i>
Jumlah dana syirkah temporer dari bank	<u>713.593.757</u>	<u>302.035.188</u>		<i>Total temporary syirkah funds from banks</i>
Sukuk mudharabah subordinasi	312.436.175	177.500.000		<i>Subordinated mudharabah bonds</i>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	<u>10.294.200.972</u>	<u>8.185.044.850</u>		TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS



Akuntansi untuk Pengelola Dana

Penyajian dalam laporan keuangan:

- Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN SEGERA

2q,17

141.987.137

75.974.642

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES

SIMPANAN

2b,2r,18,40

Giro wadiah

Pihak ketiga

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Jumlah giro wadiah

Tabungan wadiah

Jumlah

734.432.541

20.046.814

754.479.355

51.304.108

805.783.463

901.778.940

27.938.393

929.717.333

56.101.355

985.818.688

DEPOSITS

Wadiah demand deposits

Third parties

Related parties

Total wadiah demand deposits

Wadiah saving deposits

Total

SIMPANAN DARI BANK LAIN

2s,40

13.005.080

20.434.749

DEPOSITS FROM OTHER BANKS

BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

20

30.488.743

28.441.535

UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING



Akuntansi untuk Pengelola Dana

Pengungkapan

- Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; penyaluran dana berasal mudharabah muqayadah.



Definisi Musyarakah

- Secara bahasa: syirkah → “شرك”


Berarti: serikat/*partnership*

- Secara istilah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana **dan kerja** dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.



Skema Akad Musyarakah



Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,
kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal



Rukun Syirkah

Pihak yang
berkontrak

Obyek akad

- Modal
- Kerja
- Keuntungan
- Kerugian

Sighat Ijab Kabul



Karakteristik Akad Musyarakah

- Mitra Aktif dan Mitra Pasif
- Modal musyarakah
- Keuntungan
- Kerugian
- Jaminan modal



Fatwa No. 14

Sistem Distribusi Hasil Usaha

- Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
- Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*)



Metode Distribusi Bagi Hasil

- Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000:
 - LKS boleh menerapkan *profit sharing* atau *net revenue sharing*
 - Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
 - Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.



Contoh Perhitungan Pembagian Keuntungan

Uraian		Metode
■ Penjualan	100	
■ Harga pokok penjualan	<u>65</u>	■ Net Revenue Sharing/Bagi Hasil
■ Laba Kotor	← 35	
■ Beban	<u>25</u>	
■ Laba/rugi bersih	← <u>10</u>	■ Profit Sharing/Bagi laba



Jenis Musyarakah

Musyarakah Permanen

- Kontribusi dana setiap mitra tetap hingga akhir akad

Musyarakah Menurun

- Dana salah satu mitra dialihkan secara bertahap sehingga diakhir akad mitra lain menjadi pemilik penuh usaha musyarakah



Prinsip Akuntansi Musyarakah

- Pembiayaan/Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah oleh mitra.
- Biaya pra akad tidak dapat dianggap sebagai bagian investasi musyarakah kecuali jika ada persetujuan dari seluruh mitra.
- Modal dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan



Prinsip Akuntansi Musyarakah

- Setoran Modal dalam bentuk Aset Non Kas dinilai sebesar nilai wajar
- **Jika Nilai Wajar > Nilai buku aset non kas**
Untuk mitra aktif
 - diakui sebagai selisih penilaian asset musyarakah
 - disajikan di sisi ekuitas
- Untuk mitra pasif
 - diakui sebagai keuntungan tangguhan
 - disajikan sebagai kontra akun investasi musyarakah
- Baik selisih penilaian asset maupun keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad
- **Jika Nilai wajar < Nilai buku**
Baik Mitra Aktif maupun Mitra Pasif mengakui sebagai kerugian pada saat penyerahan aset nonkas



Pencatatan Penerimaan Dana Investasi- Perusahaan Bentukan

- Mencatat penerimaan dana pada akun Dana Syirkah Temporer (DST)
- Sebesar kas diterima atau nilai wajar aset nonkas



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- 1 Januari 2008 Mitra Aktif menyerahkan :
uang tunai Rp 50.000
aset nonkas dengan harga perolehan Rp 100.000
akm penyusutan Rp 20.000
nilai pasar Rp 120.000.
Diakhir akad Aset Nonkas akan dikembalikan. Masa manfaat 10 tahun
- Mitra Pasif menyerahkan:
aset dengan harga perolehan Rp 50.000
akm penyusutan Rp 10.000
nilai pasar Rp 30.000
Diakhir akad Aset Nonkas tidak dikembalikan. Masa manfaat 3 tahun.
- Masa akad 2 tahun. Nisbah bagi hasil 3:1



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Mitra Aktif		Mitra Pasif	
Investasi Musyarakah	170,000	Investasi Musyarakah	30,000
Akumulasi Penyusutan	20,000	Akumulasi Penyusutan	10,000
Kas	50,000	Kerugian	10,000
Aset Non Kas	100,000	Aset Non Kas	50,000
Selisih Nilai (Ekuitas)	40,000		

Perusahaan Bentukan	
Kas	50,000
Aset Non Kas	120,000
Dana Syirkah Temp. (Mitra Aktif)	170,000
Aset Non Kas	30,000
Dana Syirkah Temp. (Mitra Pasif)	30,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Perusahaan memperoleh pendapatan Rp 80.000 dan beban Rp 100.000

Mitra Aktif	Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan	
		Kas/Piutang	80,000
		Pendapatan	80,000
		Beban	100,000
		Kas/Utang/Lainnya	100,000



Pengakuan dan Pengukuran (Selama Akad)

- Modal berupa aset tetap, pada akhir akad:
 - Dikembalikan, beban depresiasi diakui mitra yang menyerahkan.
 - Jika tidak dikembalikan, usaha musyarakah yang mencatat beban depresiasi

- Penyusutan dilakukan berdasarkan nilai wajar untuk masa akad/umur ekonomis



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2008 untuk
 - Beban penyusutan
 - Amortisasi selisih nilai Aset Non Kas.

Mitra Aktif		Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan	
Beban Penyusutan	12,000	No Entry	Beban Penyusutan	10,000
Akumulasi Penyusutan	12,000		Akumulasi Penyusutan	10,000
Selisih nilai aset non-kas	20,000			
Keuntungan	20,000			



Pengakuan dan Pengukuran (Selama Akad)

- Keuntungan akan dibagikan kepada mitra untuk periode yang disepakati
- Kerugian ditampung dalam akun Penyisihan Kerugian sebagai akun kontra Investasi Musyarakah
- Kerugian karena lalai akan ditanggung oleh mitra ybs



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- Jurnal bagi hasil
- Jurnal penutup

Mitra Aktif		Mitra Pasif	
Kerugian Musyarakah	17,000	Kerugian Musyarakah	3,000
Penyisihan Kerugian	17,000	Penyisihan Kerugian	3,000

Perusahaan Bentukan	
Pendapatan	80,000
Penyisihan kerugian	20,000
Beban	100,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Penyajian

Mitra Aktif		Mitra Pasif	
Aset:		Aset:	
Investasi Musyarakah	170,000	Investasi Musyarakah	30,000
Penyisihan Kerugian	<u>(17,000)</u>	Penyisihan Kerugian	<u>(3,000)</u>
Investasi (Net)	153,000	Investasi (Net)	27,000

Perusahaan Bentukan	
Kewajiban:	
Kewajiban bagi hasil musyarakah	-
Dana Syirkah Temporer:	
Dana Syirkah Temporer	200,000
Penyisihan Kerugian	<u>(20,000)</u>
Dana Syirkah Temporer (Net)	180,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- Tahun ke-2: Perusahaan memperoleh pendapatan Rp 200.000 dan beban Rp 80.000

Mitra Aktif	Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan	
No Entry	No Entry	Kas/Piutang	200,000
		Pendapatan	200,000
		Beban	80,000
		Kas/Utang/Lainnya	80,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2006 untuk
 - Beban penyusutan
 - Amortisasi selisih nilai Aset Non Kas

Mitra Aktif		Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan	
Beban Penyusutan	12,000	No Entry	Beban Penyusutan	10,000
Akumulasi Penyusutan	12,000		Akumulasi Penyusutan	10,000
Selisih nilai aset non-kas	20,000			
Keuntungan	20,000			



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

- Jurnal bagi hasil
- Jurnal penutup

Mitra Aktif		Mitra Pasif	
Jika Dibagi Langsung		Jika Dibagi Langsung	
Kas	73,000	Kas	27,000
Penyisihan kerugian	17,000	Penyisihan kerugian	3,000
Pendapatan bagi hasil	90,000	Pendapatan bagi hasil	30,000
Jika Tidak Dibagi Langsung		Jika Tidak Dibagi Langsung	
Piutang bagi hasil	73,000	Piutang bagi hasil	27,000
Penyisihan kerugian	17,000	Penyisihan kerugian	3,000
Pendapatan bagi hasil	90,000	Pendapatan bagi hasil	30,000
Saat uang pembayaran diterima:		Saat uang pembayaran diterima:	
Kas	73,000	Kas	27,000
Piutang bagi hasil	73,000	Piutang bagi hasil	27,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Perusahaan Bentukan			
Pendapatan		200,000	
	Pendapatan yang akan dibagikan		120,000
	Beban		80,000
Bagi Hasil:			
	Beban bagi hasil	120,000	
	Kas		100,000
	Penyisihan kerugian		20,000
Jika Tidak Dibagi Langsung			
	Beban bagi hasil	120,000	
	Utang bagi hasil		100,000
	Penyisihan kerugian		20,000
Saat dibayarkan:			
	Utang bagi hasil	100,000	
	Kas		100,000



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Penyajian

Mitra Aktif		Mitra Pasif	
Aset:		Aset:	
Investasi Musyarakah	170,000	Investasi Musyarakah	30,000
Penyisihan Kerugian	-	Penyisihan Kerugian	-
Investasi (Net)	170,000	Investasi (Net)	30,000

Perusahaan Bentukan	
Kewajiban:	
Kewajiban bagi hasil musyarakah	-
Dana Syirkah Temporer:	
Dana Syirkah Temporer	200,000
Penyisihan Kerugian	-
Dana Syirkah Temporer (Net)	200,000



Saat Akad Musyarakah Berakhir

- Jurnal: Pemindahan kepemilikan aset non kas kepada mitra aktif
- Jurnal: Pengembalian modal musyarakah kepada para mitra



Ilustrasi Akuntansi Musyarakah

Mitra Aktif		Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan	
Aset non-kas	10,000	No Entry	Kas	10,000
Kas	10,000		Akumulasi Penyusutan	20,000
			Aset non-kas	30,000

Mitra Aktif		Mitra Pasif	Perusahaan Bentukan		
Aset non-kas	120,000	Kas	30,000	Dana Syirkah Temporer	200,000
Kas	50,000	Investasi musyarakah	30,000	Kas	80,000
Investasi musyarakah	170,000			Aset non-kas	120,000



Berakhirnya Akad Musyarakah

1. Pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada



Akuntansi untuk Pengelola Dana

Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer;
- Selisih penilaian aset musyarakah, disajikan sebagai unsur ekuitas.



Definisi Akad Salam

■ Salam

Akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

■ Salam Paralel

Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi bai' salam yaitu antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

- Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus.
- Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama.



Karakteristik Akad Salam

Pembayaran

- Harus dalam bentuk kas dan tidak boleh berupa penghapusan utang penjual
- Harus tunai diserahkan saat kontrak disepakati

Pembayaran

- Harus dalam bentuk kas
 - Maliki: Boleh dalam bentuk benefit
 - Jumhur: Tidak boleh dalam bentuk penghapusan utang milik penjual
- Harus tunai diserahkan saat kontrak disepakati
 - Maliki: Memperbolehkan adanya penundaan pembayaran sebentar



Ilustrasi Salam




Pembeli



1



2



Penjual



Keterangan Ilustrasi Salam

1 Maret 2010

Penjual dan pembeli bersepakat untuk mengadakan akad salam. Penjual berjanji akan mengirimkan beras rojolele 3 bulan mendatang sebanyak 1.000 Kg kepada pembeli. Harga beras yang disepakati sebesar Rp 8.000/Kg. Atas akad salam ini, pembeli membayar sebesar Rp 8.000.000 (Rp 8.000/Kg X 1.000 Kg) tunai kepada penjual.

1 Juni 2010

Penjual menyerahkan beras sebanyak 1.000 Kg kepada pembeli dengan spesifikasi barang sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak Salam



Transaksi Saat Akad

- Tanggal : 1 Maret 2010
- Transaksi :

Disepakati akad Salam untuk pengiriman 1000 kg beras rojolele 3 bulan mendatang. Harga yang disepakati sebesar Rp 8.000/kg

Pihak Pembeli		Pihak Penjual	
Dr Piutang Salam	8,000,000	Dr Kas	8,000,000
Cr Kas	8,000,000	Cr Hutang Salam	8,000,000



Transaksi Pada Penjual

- Tanggal: 1 Maret – 1 Juni 2010
- Transaksi :
Penjual melakukan pengeluaran kas sbb:
 - ✓ membeli benih Rp 2juta
 - ✓ membeli pupuk Rp 1 juta
 - ✓ membayar buruh tani Rp 2 juta
 - ✓ membayar FOH Rp 1 juta

Pihak Penjual			
Dr	Direct material	2,000,000	
	Cr Kas		2,000,000
Dr	Direct material	1,000,000	
	Cr Kas		1,000,000
Dr	WIP	3,000,000	
	Cr Direct material		3,000,000
Dr	WIP	2,000,000	
	Cr Kas		2,000,000
Dr	FOH Control	1,000,000	
	Cr Kas		1,000,000
Dr	WIP	1,000,000	
	Cr FOH Control		1,000,000
Dr	Finished goods	6,000,000	
	Cr WIP		6,000,000



Transaksi Pengiriman Barang


- Tanggal : 1 Maret 2010
- Transaksi :

Penjual mengirimkan beras kepada pembeli dengan kualitas barang sesuai dengan akad.

Pihak Pembeli		Pihak Penjual	
Dr Persediaan	8,000,000	Dr Hutang Salam	8,000,000
Cr Piutang Salam	8,000,000	Cr Penjualan	8,000,000
		Dr COGS	6,000,000
		Cr Finished goods	6,000,000



Ilustrasi Salam Paralel





Keterangan Ilustrasi Salam Paralel

Tanggal	Transaksi
28 Feb 2010	Bank bersepakat mengadakan akad Salam dengan petani apel Malang (penjual). Penjual berjanji akan mengirimkan apel Malang pada tanggal 1 Mei 2010 sebanyak 5000 kg kepada Bank. Harga apel yang disepakati sebesar Rp 7.000/kg. Atas akad salam ini, Bank membayar sebesar Rp 35.000.000 (Rp 7.000/Kg X 5.000 Kg) tunai kepada penjual.
1 Mar 2010	Bank bersepakat mengadakan akad Salam dengan Supermarket Buah A. Bank berjanji akan mengirimkan apel Malang pada tanggal 2 Mei 2010 sebanyak 5000 kg kepada Supermarket Buah A. Harga apel yang disepakati sebesar Rp 8.000/kg. Atas akad salam ini, Supermarket Buah A membayar sebesar Rp 40.000.000 (Rp 8.000/Kg X 5.000 Kg) tunai kepada Bank.
1 Mei 2010	Penjual menyerahkan apel sebanyak 5.000 Kg kepada Bank dengan spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak Salam
2 Mei 2010	Bank menyerahkan apel sebanyak 5.000 Kg kepada Supermarket Buah A dengan spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak Salam



Praktik Salam Paralel di Instansi Keuangan Syariah

Obyek Salam:

Penjual ➔ **Pembeli**

**Kontrak Salam dengan
Penjual:**

**Sebelum / pada saat yang
sama dengan kontrak Salam
dengan Pembeli**


-- Harus independen--

Pihak yang berkontrak:

**Pembeli (akad Salam # 1)
sebagai penjual**



Perbandingan Murabahah, Salam, dan Istishna



Sumber: Ascarya (2005)




Pengertian Istishna'

- Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat, shani').
- Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' parallel).



Karakteristik Akad Istishna'





Perbandingan salam dengan istishna'

subyek	salam	Istishna''	Aturan dan keterangan
Pokok kontrak	Muslim fihi	Mashnu'	Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (thaba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemashlahatan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah
Kontrak paralel	Salam paralel	Istishna' paralel	Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan: kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.




Jenis Akad Istishna'

- ✘ Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat, shani').
- ✘ Istishna' Paralel adalah suatu bentuk akad istishna'' antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istishna' dengan pihak lain (sub kontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya akad istishna' pertama tidak bergantung pada istishna' kedua. Selain itu penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.



Skema istishna'




Keterangan:

- (1) Melakukan akad istishna'
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli



Skema istishna' Paralel



Keterangan:

- (1) Melakukan akad istishna'
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli



Definisi Ijarah

- Secara bahasa:


al Ajru yang berarti al 'Iwadhu : (ganti/kompensasi)

- Secara istilah

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), *tanpa diikuti* dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri



Definisi Ijarah





Rukun Ijarah

PELAKU

OBJEK IJARAH

Ijab Kabul



Rukun : Objek Ijarah

Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

bersifat dibolehkan secara syariah

Dapat dialihkan secara syariah

dikenali secara spesifik menimbulkan sengketa

Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas



Rukun : Pembayaran Ijarah

Harus jelas
besarannya dan
diketahui para
pihak

Boleh dibayarkan
dalam bentuk
jasa (manfaat)
lain

Bersifat fleksibel
tapi tidak boleh
berubah begitu
disepakati



Jenis Ijarah

Ijarah

- Ijarah biasa
- Ada Pemilik Aset dan Penyewa
- Ada Ujrah

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

- Ijarah dengan Wa'ad bahwa akan ada Penyerahan pada waktu Tertentu
- Ada Pemilik dan Penyewa
- Ada Ujrah

Jual dan Ijarah

- Transaksi Jual diikuti dengan Ijarah
- Kedua Transaksi dilakukan Terpisah
- Ada Pemilik Aset dan Penyewa
- Ada Ujrah



Terima Kasih

Dwi Martani
Departemen Akuntansi FEUI
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>